



## **MENEGUHKAN VISI MODERASI DALAM BINGKAI ETIKA ISLAM** **Relevansi dan Implikasi Edukatifnya**

**Fata Asyrofi Yahya**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

fataasyrofi26@gmail.com

**Abstract:** *The academic anxiety in this paper is the emergence of pesantren which is indicated to teach radical understanding in recent times so as to create a negative stigma toward the character of Islamic boarding school in Indonesia which has been the character of the rahmat lil 'alamin. The focus of this paper is on ethical issues, where radicalism is not in accordance with the ethical teachings of Islam and against the current face of Islam in Indonesia. Therefore the first problem formulation is to reveal the values of moderation contained in Islamic ethics with a philosophical approach and the second offers a model of ethical education in pesantren with an educational management approach. From the formulation of the first problem concluded that the values of moderation in Islamic ethics reflected on the way of thinking and acting someone who always refers to maqaa sid al-shariah and consider aspects of ummahat al-faḍail in the actualization space includes tadbir al-nafs, tadbir al-manzil and tadbir al-mudun. While the second problem formulation offers a model of Islamic ethics education comprehensively in boarding school by conducting reconstruction and curriculum development with approach of field of study and reconstructionist approach*

**Keywords:** *moderate, Islamic etic, pesantren.*

### **PENDAHULUAN**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia yang keberadaannya sudah tidak diragukan lagi dalam kontribusinya bagi keberlangsungan bangsa ini, baik dalam pembangunan manusia, moral, dan budayanya. Banyak lulusan dari pesantren yang menjadi tokoh sentral dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam ketokohnya untuk kemajuan bangsa ini, baik sebagai politisi, budayawan bahkan presiden sekalipun pernah dipegang oleh orang pesantren. Hal ini memang tidak mengherankan kalau kita melihat kembali sejarah masa lalu, dimana pondok pesantren menjadi tonggak demi tercapainya kemerdekaan bangsa ini dari tangan penjajah. Para kyai dan santri bahu membahu bersama para tokoh nasionalis menyatukan visi dan tekad serta berjuang dengan mengorbankan nyawa mereka demi tegaknya Negara Indonesia ini yang akhirnya bisa terwujud pada tahun 1945.

Romantisme sejarah pesantren dalam kontribusinya terhadap bangsa ini sebagaimana terlukiskan di atas, nampaknya akhir-akhir ini mulai terkikis akibat peristiwa-peristiwa terorisme dan tindakan-tindakan radikalisme yang pelakunya sebagian besar lulusan dari pesantren. Tidak bisa terbendung lagi akhirnya stigma-stigma



negatif dari masyarakat tertuju pada pesantren yang dianggapnya sebagai sarang teroris dan juga penyebar benih-benih radikalisme agama. Klaim tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang pesantren merupakan tempat penggemblengan para santri untuk mendalami ilmu agama secara komperhensif. Akan tetapi klaim tersebut juga tidak sepenuhnya benar karena tidak semua pesantren di Indonesia ini yang mengajarkan tentang paham-paham radikalisme.

Beberapa pondok pesantren misalnya yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme sebagaimana pengamatan Badrus Shaleh diantaranya: Pesantren Ngruki Solo, Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ma'had al-Zaitun Indramayu. Bahkan menurutnya khusus untuk Pesantren Ngruki Solo, Abu Bakar Baasyir selaku pengasuhnya mendorong para santrinya untuk menggunakan cara-cara radikal dalam menegakkan syariat Islam disamping menyerukan berdirinya *daulah islāmiyyah* sebagaimana menjadi misi dari berbagai pesantren di atas.<sup>1</sup>

Berbagai seminar nasional dan juga internasional diselenggarakan dalam pembahasan isu pesantren tersebut, berbagai pembicara dari dalam dan luar negeri terlibat di dalamnya.<sup>2</sup> Satu sisi mempunyai sisi positif dalam rangka bersama-sama mencari solusi terhadap penguatan dan pembentukan paham moderat di pesantren yang jumlahnya ribuan di Indonesia. Namun sisi negatifnya dapat menggiring cara pandang masyarakat lokal maupun internasional terhadap pesantren sebagai basis terorisme, karena selama ini diangkat isu-isu radikal, intoleran dan juga eksklusif yang diarahkan terhadapnya yang sebenarnya tak terjadi pada mayoritas pesantren di Indonesia.

Wajah pesantren di Indonesia selama ini terkenal mengajarkan Islam yang *rahmat li 'ālamīn*, di dalamnya para santri dididik pengetahuan agama secara komperhensif terutama tentang etika Islam sehingga mencetak para lulusan yang berwawasan moderat yang mempunyai karakter humanis, inklusif, toleran sehingga mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan memahami kondisi sosio-historis masyarakatnya. Namun, akhir-akhir ini dengan munculnya beberapa pesantren yang terindikasi mengajarkan paham-paham radikal di atas yang menjadikan lulusannya bersikap intoleran, eksklusif bahkan militan dalam aspek-aspek tertentu menjadikan wajah pesantren di Indonesia bergeser pemaknaannya yang mulai pudar sisi *rahmat li 'ālamīn* nya.

Dari kegelisahan penulis kenapa pesantren yang pada awalnya sebuah lembaga pendidikan etis yang menanamkan wawasan kebangsaan bervisi moderat namun ketika di masa sekarang berubah menjadi visi radikal, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada segi etika sebagai pokok kajian utama. Dari fokus tersebut penulis menurunkan ke dalam beberapa sub rumusan masalah. Diantara sub rumusan masalah tersebut adalah: *pertama*; bagaimana nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam etika Islam?, *kedua*;

<sup>1</sup> Badrus Shaleh, *Budaya Damai dalam Komunitas Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), hlm. 65.

<sup>2</sup> Dalam merespon isu ini pertama kali diadakan konferensi ulama se-ASEAN pada tanggal 13-15 Oktober 2003, *The Jakarta Internasional Islamic Conference*, dengan tema “Strategi Dakwah Menuju Umatan Wasathon dalam Menghadapi Radikalisme”. Lihat Nurul Badruttaman, “Dakwah Islam di Tengah Globalisasi: Pemikiran dan Kontribusi Tarmizi Taher”, dalam Hery Sucipto (ed), *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 329.



bagaimana bentuk implementasi pendidikan etika Islam di pondok pesantren?. Dari kedua rumusan masalah tersebut, maka makalah ini pertama bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai moderasi di dalam etika Islam. Tujuan yang kedua akan menawarkan sebuah model pendidikan etika Islam di pondok pesantren untuk memperkuat pemahaman dan penanaman ideologi moderat sebagai visi Islam di Indonesia. Untuk membahas dua sub-rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Untuk rumusan masalah yang pertama penulis akan menggunakan pendekatan filsafat. Dalam pendekatan ini penulis akan memanfaatkan cara baca epistemologisnya Muhammad Abid al-Jabiri. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua, penulis akan menggunakan pendekatan manajemen pendidikan dengan memanfaatkan unsur dalam manajemen yang berupa pengembangan kurikulum.

### **CARA BACA EPISTEMOLOGI MODEL AL-JABIRI**

Pembahasan tentang etika Islam sebagai pijakan teoritis dalam makalah ini menggunakan cara baca filsafat, yaitu teori epistemologi.<sup>3</sup> Dalam kamus filsafat disebutkan, *epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, method, and validity of knowledge.*<sup>4</sup> Dari definisi tersebut jelas teori ini membahas tentang pengetahuan, diantaranya tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan, sehingga tepat bila dikatakan sebagai filsafat pengetahuan.

Dalam pembahasan teori epistemologi sendiri, dalam mengungkap sebuah pengetahuan juga mengalami pergeseran pemikiran, sejak era tradisional sampai era modern. Amin Abdullah misalnya, mencoba mengklasifikasikan corak pemikiran epistemologi tersebut secara historis. Berawal dari corak pemikiran epistemologis Rene Decartes (1596-1650), pemikiran epistemologi David Hume (1711-1776), pemikiran epistemologi Immanuel Kant (1724-1804) dan trend pemikiran epistemologi kontemporer.<sup>5</sup>

Cara baca epistemologi yang digunakan dalam mengungkap etika Islam dalam makalah ini menggunakan model epistemologinya M. Abid al-Jabiri yang termasuk dalam pemikir epistemologi kontemporer. Menurut Jabiri, dalam mengungkap sebuah objek pengetahuan bisa dengan cara mengetahui dua hal, yaitu sifat dasar (*basic nature*) dan metodologi dalam memperoleh pengetahuan. Untuk mengetahui *basic nature* dari sebuah pengetahuan, maka bisa dilihat dari tiga hal; asumsi dasar, objek dan, proposisi pengetahuannya. Sedangkan untuk menelusuri metodologinya bisa dibaca dari empat hal; alat dalam memperoleh pengetahuan, posisi subjek dan objek, relasi subjek dan

---

<sup>3</sup> Secara garis besarnya filsafat mempunyai tiga cabang besar, yaitu teori pengetahuan (epistemologi), teori hakikat (ontologi) dan teori nilai (aksiologi). Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 23.

<sup>4</sup> Dagobert D., Runes, Ed., *Dictionary of Philosophy* (New Jersey: LittleField, Adam & Co, 1971), 94.

<sup>5</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 115.

objek serta teori kebenarannya.<sup>6</sup> Selanjutnya penulis hanya mengungkap *basic nature* nya saja dari etika Islam untuk melihat bentuk moderasi yang ada di dalamnya karena mempertimbangkan efektifitas penulisan makalah ini.

## **ETIKA ISLAM: SEBUAH PEMBACAAN EPISTEMOLOGIS**

Pada bagian ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai etika Islam yang dilihat dari *basic nature* pengetahuannya yang meliputi tiga hal; asumsi dasar, objek dan proposisinya. *Pertama*, dipandang dari asumsi dasarnya, maka asumsi dasar etika Islam adalah kebahagiaan (*al-sa'ādah*) bisa diperoleh apabila ada keselarasan antara tindakan seseorang dengan maksud Tuhan (wahyu).<sup>7</sup> Asumsi dasar etika Islam ini akan jelas memiliki perbedaan mendasar dengan konsep etika yang lainnya, misalnya etika teleleologi dan deantologi.<sup>8</sup> Etika Islam mendasarkan tindakannya dengan wahyu, sedangkan etika teleleologi dan deantologi tidak mempertimbangkan hal itu.

Kesesuaian tindakan manusia dengan wahyu di dalam etika Islam dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk etika kepada Tuhan (*ṭabī' al-ilāhi*) dan bentuk etika dengan sesama manusia (*ṭabī' al-insāni*).<sup>9</sup> Bentuk etika kepada Tuhan ini tercermin dalam ketaatan seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya dalam menjalankan kewajibannya. Sedangkan etika terhadap sesama manusia tercermin dalam setiap tingkah lakunya yang berhubungan dengan orang lain (*mu'āmalah*), dimana seseorang harus senantiasa memperhatikan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam bertindak. Adapun cakupan tujuan syariat adalah mewujudkan kebutuhan primer manusia (*al-ḍarūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*al-ḥajjiyyāt*) dan tersier (*al-tahsīniyyāt*) di dalam kehidupan ini.<sup>10</sup>

Kebutuhan primer manusia (*al-ḍarūriyyāt*) mencakup lima hal; menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut apabila tidak terpenuhi, maka seseorang akan memperoleh kerusakan bahkan celaka dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Adapun kebutuhan sekunder (*al-ḥajjiyyāt*) manusia yaitu hilangnya segala kesusahan, kesulitan dan kesempitan dengan terpenuhinya segala kebutuhan dalam berpakaian, kecukupan makanan dan tempat tinggal. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seseorang akan hidup sengsara. Sedangkan kebutuhan tersier (*al-*

<sup>6</sup> M. Abid al-Jabiri, *Madkhal ilā Falsafati al-'Ulūm* (Beirut: Markaz Dirōsah al-Wihdah al-Arabiyyah, 2002), 44-49.

<sup>7</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Madinah: al-Jami'ah al-Islāmiyyah Kulliyah al-Syari'ah, tt), 177. Lihat juga Mahfudz Ali 'Azm, *al-Akhlāq fi al-Islām: Baina al-Nazriyyah wa al-Taṭbīq* (Mesir: Darul Hidayah, 1986), 14.

<sup>8</sup> Dalam etika teleleologi misalnya terdapat etika Aristoteles dan etika Jawa. Etika Aristoteles mempunyai asumsi dasar bahwa kebahagiaan bisa dicapai apabila seseorang bisa mengembangkan aspek kemanusiaan, sedangkan asumsi dasar etika Jawa adalah kebahagiaan bisa dicapai apabila ada harmoni manusia, alam ghaib dan alam semesta, karena di dalam harmoni ada keselamatan. Sedangkan dalam etika deantologi yaitu etika menurut Immanuel Kant, asumsi dasarnya adalah kebahagiaan bisa dicapai apabila terdapat keselarasan antara suara hati dan tindakan manusia.

<sup>9</sup> Ali 'Azm, *al-Akhlāq fi al-Islām*, 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 16.



*tahsīniyyāt*) manusia yaitu segala kebutuhannya untuk menghiasi diri untuk memperindah penampilannya dalam berhubungan dengan orang lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seseorang tidak mendapatkan kenikmatan.<sup>11</sup>

Dalam setiap tindakannya, selain harus senantiasa sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) di atas, menurut etika Islam juga harus mempertimbangkan pokok-pokok keutamaan akhlaq (*ummahāt al-faḍā'il*) supaya bijak, proposional dan tepat dalam setiap tindakannya. Adapun pokok-pokok keutamaan tersebut terdiri dari empat hal, yaitu *al-hikmah*, *al-'iffah*, *al-shajā'ah* dan *al-'adālah*.<sup>12</sup> Maksud dari *al-hikmah* adalah kemampuan memilih perkara-perkara yang benar dan menghindari yang salah dalam setiap keadaan yang butuh pertimbangan. Sedangkan *al-'iffah* adalah mampu mengatur segala keinginan (syahwat) sesuai dengan pertimbangan akal dan syara' sehingga pandai dalam mengendalikan diri. Adapun maksud dari *al-shajā'ah* adalah kemampuan dalam mengatur amarah (*ghaḍab*) dengan pengendalian akal, baik maju atau mundurnya sehingga mempunyai keberanian dalam melakukan kebaikan dan mampu menahannya untuk berbuat keburukan. Sedangkan *al-'adālah* yaitu mampu menghilangkan amarah dan syahwat serta mendorongnya untuk bersikap bijak (*al-hikmah*).<sup>13</sup>

Segala tindakan seseorang yang mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan mempertimbangkan *ummahāt al-faḍā'il* di atas merupakan sebuah konsepsi dalam beretika (*nazriyyah*). Sedangkan dalam penerapannya (*taṭbīq*) bisa dilakukan dalam tiga aspek; mengatur etika diri (*tadbīr al-nafs*), mengatur etika keluarga (*tadbīr al-manzil*), dan mengatur etika politik (*tadbīr al-mudūn*).<sup>14</sup> Ketiga aspek tersebut akan senantiasa menjadi pertimbangan seseorang dalam bertindak sesuai dengan etika Islam, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai acuannya, *ummahāt al-faḍā'il* menjadi pertimbangannya dan menyesuaikan dengan ruang aktualisasinya.

Bagian kedua, dari *basic nature* etika Islam adalah objek pembahasannya. Objek pembahasan etika Islam adalah perilaku manusia ditinjau dari baik dan buruk serta benar dan salah. Dan di dalam mempelajarinya perilaku manusia didasarkan atas ukuran perilaku tertentu, atau maksudnya ilmu ini mempelajari sesuatu yang seharusnya dilakukan bukan sesuatu yang sudah terjadi.<sup>15</sup> Sedangkan bagian ketiga, dipandang dari proposisinya, maka etika Islam memiliki proposisi sintesis, artinya predikat-predikatnya dibangun dari konsepsi substansi sehingga tidak empiris.

## **BENTUK-BENTUK MODERASI DALAM ETIKA ISLAM**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang perilaku etika Islam yang mencerminkan sikap moderat yang idealnya menjadi karakter dalam berfikir dan bertindak bagi setiap muslim. Moderat dalam arti *al-wasaṭ* sebagai model berfikir dan berinteraksi secara seimbang di antara dua kondisi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam

<sup>11</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>12</sup> Maskawaih, *Tahdhīb al-Akhlāq* (Mesir: Maṭba'ah Shābih, tt), 24.

<sup>13</sup> Zaki Mubarak, *al-Akhlāq 'inda al-Ghazālī* (Beirut: Dar al-Jail, 1924), 171.

<sup>14</sup> M. Abid al-Jabiri, *al-'Aqlu al-'Akhlāqī al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirōsah al-Wihdah al-Arabiyyah, 2001), 27.

<sup>15</sup> Ali 'Azm, *al-Akhlāq fi al-Islām*, 21.

berakidah, beribadah dan beretika<sup>16</sup> setidaknya bisa dilihat kesesuaiannya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam berperilaku dalam etika Islam yang senantiasa mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan memperhatikan *ummahāt al-faḍā'il*. Secara lebih jelas bentuk moderasi etika Islam dapat dilihat dari aktualisasinya dalam mengatur tiga ruang di atas, yaitu *tadbīr al-naḥs*, *tadbīr al-manzīl*, dan *tadbīr al-mudūn*.

*Pertama, tadbīr al-naḥs*. Dalam hal ini seyogyanya seseorang harus mampu berfikir dan bertindak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan berdasarkan pertimbangan *ummahāt al-faḍā'il*. Misalnya sikap seseorang dalam menyikapi umat agama lain. Seharusnya klaim kebenaran (*truth claim*) dalam keyakinan agama tidak perlu untuk diperdebatkan bahkan cenderung dipaksakan untuk diyakini orang yang berbeda agama.<sup>17</sup> Hal ini malah akan mengganggu harmonisasi dalam kehidupan beragama sehingga memantik adanya konflik-konflik horizontal. Tindakan ini sesuai dengan tujuan syariat karena menjaga kepentingan primer (*al-ḍarūriyyāt*) manusia dalam menjaga keyakinannya (*hiḥz al-dīn*) dan juga tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan (*al-hikmah*) seseorang karena mampu menahan kehendaknya untuk tidak memaksa orang lain membenarkan keyakinannya. Disinilah sikap moderat menuai relevansinya, sehingga sikap seseorang akan lebih inklusif, toleran dan humanis sebagaimana menjadi karakter yang dimiliki orang-orang moderat.<sup>18</sup>

*Kedua, tadbīr al-manzīl*. Maksud dari *manzīl* disini tidak hanya sebatas lingkup keluarga, tetapi mencakup juga organisasi maupun institusi yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama. Contoh dari aplikasi etika Islam dalam lingkup ini adalah pembagian harta warisan dalam keluarga. Dalam penentuan pembagian warisan di Indonesia boleh memilih antara tiga cara, berdasarkan hukum agama, perdata atau hukum adat. Adanya beberapa pilihan ini karena mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Misalnya penerimaan hukum adat ini berdasarkan tradisi (*'urf*) yang sudah ada di masyarakat yang sudah menjadi sebuah keniscayaan. Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah, sehingga semua adat yang ada di masyarakat bisa menjadi sumber hukum, tidak hanya adat yang ada di masyarakat Arab. Semua adat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam maka dalam batas-batas tertentu bisa diterima sebagai hukum Islam.<sup>19</sup> Hal ini jelas selaras dengan maksud dari tujuan syariah yaitu

<sup>16</sup> Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 3.

<sup>17</sup> Sikap ini merupakan cerminan dari pribadi Gus Dur yang selama hidupnya memperjuangkan harmonisasi dalam kehidupan beragama, baginya pemaksaan atas pikiran dan keyakinan orang tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali membuat orang lain menderita dan menghambat kemajuan peradaban. Lihat Ebook Husein Muhammad, *Pluralisme Gus Dur: Gagasan Para Sufi* (didownload dari [www.pustakaaswaja.web.id](http://www.pustakaaswaja.web.id))

<sup>18</sup> Ahmad Najib Burhani, "Al-Tawasut Wa Al-I'tidal: The NU and Moderatism In Indonesian Islam", *Asian Journal of Social Science*, vol 40 (2012), 564.

<sup>19</sup> Mahsun Fuad, "Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 202.



menjaga hak kepemilikan harta (*hifz al-māl*) dan juga prinsip keadilan (*al-'adālah*) dalam mempertimbangkan pandangan akal dan wahyu.

Sikap yang demikian ini jelas selaras dengan karakteristik Islam moderat. Menurut Abou Fadl, Islam moderat memandang hukum abadi Tuhan yang ada di dalam al-Qur'an diturunkan secara spesifik terhadap persoalan tertentu berdasarkan persoalan-persoalan umat yang ada di zaman Nabi, sehingga putusan spesifik ini harus dipahami secara konteks. Putusan spesifik ini bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan tujuan itu untuk mencapai tujuan moral dari al-Qur'an seperti keadilan, keseimbangan, kasih sayang, kesetaraan, kebajikan dan lain-lain.<sup>20</sup> Dengan demikian maka pesan etis di dalam al-Qur'an menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah hukum dengan mempertimbangkan kondisi sosio-historisnya. Cara ini merupakan corak Islam di nusantara yang memang harus diperkuat sehingga nilai-nilai moderasi ini tetap terjaga. Bahkan Baso melihat manuskrip-manuskrip nusantara abad 15, misalnya undang-undang Malaka, ternyata di dalamnya menyebutkan bahwa ketika itu masyarakat Nusantara menyepakati adanya empat hukum: Hukum Syara', Hukum Akal, Hukum Fa'al, dan Hukum Adat.<sup>21</sup> Realitas inilah yang seharusnya menjadi perhatian sekelompok orang yang ingin memaksakan penerapan hukum agama secara radikal, sehingga bisa lebih etis dalam mengambil sikap dengan melihat heterogenitas masyarakat Indonesia.

*Ketiga*, ruang aktualisasi etika adalah *tadbīr al-mudūn*. Tujuan akhir dari etika politik adalah terwujudnya kondisi masyarakat yang hidup aman, tentram, damai dalam sebuah Negara (*al-daulah*). Contoh dari penerapan etika Islam dalam hal ini adalah menjaga keutuhan dan stabilitas sebuah Negara meskipun bukan berbentuk Negara Islam. Kondisi ini sebagaimana yang terjadi di Indonesia, sebagai warga Negara seharusnya senantiasa proaktif dalam mempertahankan NKRI sebagai wujud final Negara bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini kiai Sahal menggolongkan etika berpolitik ke dalam peran politik tingkat tinggi (*high politics*)<sup>22</sup>, yang terdiri dari: politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik. Politik kebangsaan berarti konsisten dalam menjaga keutuhan NKRI. Politik kerakyatan berarti aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat serta melindungi mereka dari tindakan yang tidak berpihak kepada mereka. Sedangkan etika politik berarti menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar tercipta kehidupan politik yang santun dan bermoral sehingga tidak menghalalkan segala cara.<sup>23</sup>

Contoh etika dalam berpolitik di atas jelas sesuai dengan karakteristik Islam moderat yang senantiasa mengutamakan hidup toleransi dalam beragama dalam wadah suatu bangsa dengan senantiasa berusaha membangun kesaling pahaman (*mutual*

<sup>20</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 189.


<sup>21</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara Jilid 1* (Tangerang: Pustaka Afid, 2015), 127.

<sup>22</sup> Kiai Sahal membedakannya dengan politik tingkat rendah (*low politics*) yang berupa politik kekuasaan sebagai porsi yang dimiliki oleh partai politik dan warga perseorangan. Munawir Aziz, "Fikih Siyasa dalam Konfigurasi Fikih Sosial: Belajar Etika Politik dari Kiai Sahal Mahfudz" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara*, 327.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 328.

*understanding*) antar peradaban.<sup>24</sup> Hal ini selaras dengan etika Islam dalam berperilaku dengan mengedepankan *iffah, shajā'ah, hikmah* dan *'adālah* sehingga menyadarkan seseorang dalam bertindak moderat. Acuan dalam bertindak ini tetap selaras dengan *maqāsīd al-syarī'ah* yang berupa usaha dalam melindungi setiap kehidupan masyarakat (*hifz al-nasf*) untuk mendapatkan kedamaian hidup dalam suatu Negara. Apabila keamanan jiwa setiap individu bisa terjaga dalam kehidupan bernegara, maka kebutuhan yang lainpun, baik *hajjiyyāt* maupun *tahsiniyyāt* bisa terpenuhi dengan mudah. Pemahaman inilah yang seharusnya merubah cara pandang sekelompok orang yang selalu memperjuangkan berdirinya *daulah al-islamiyyah* di Indonesia. Usaha-usaha tersebut akan sulit terealisasi bahkan akan memunculkan konflik antar golongan di dalam tubuh bangsa ini yang mana justru membuat keberadaan individu terancam olehnya.

Beberapa contoh di atas hanya sebagian kecil dari contoh bertindak sesuai dengan etika Islam di dalam ruang-ruang aktualisasinya. Pemahaman yang mendalam tentang relasi antara acuan dalam beretika yang berupa tujuan syariat dan pertimbangan dalam beretika yang berupa pokok-pokok keutamaan serta ruang-ruang aktualisasinya, memang membutuhkan pemahaman yang mendalam sehingga dapat membentuk karakter seseorang yang sesuai dengan etika Islam. Untuk mempermudah memahami relasi antara ketiga aspek di atas, bisa diamati dalam skema berikut.



**Gambar 1. Kontruksi bangunan etika Islam**

<sup>24</sup> Asep Abdurrohman, “Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No 1 (Maret 2018), 34.



## **PENDIDIKAN ETIKA ISLAM DI PESANTREN: SEBUAH TAWARAN REKONSTRUKSI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Di bagian terakhir penulis mencoba menawarkan sebuah model pendidikan tentang etika Islam yang seharusnya diajarkan di lembaga pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan penulis berupa lembaga pendidikan pesantren, khususnya pesantren-pesantren yang terindikasi mengajarkan radikalisme yang mengarah pada eksklusifisme, intoleran bahkan tindakan-tindakan terorisme sebagaimana menjadi kegelisahan akademik dalam tulisan ini. Idealnya sebuah pesantren terutama yang hidup di Indonesia, mengajarkan pada peserta didiknya nilai-nilai etika Islam yang selaras dengan kondisi masyarakatnya yang hidup heterogen. Sehingga pesantren mampu mencetak lulusan-lulusannya yang mampu berfikir dan bertindak moderat yang mengarahkan pada sikap inklusif, toleran serta humanis sebagai hasil pemahaman mendalam tentang etika Islam.

Pendidikan di pesantren mengajarkan materi tentang agama Islam secara komperhensif, diantaranya meliputi aspek aqidah (keimanan), syariah (ibadah) dan akhlak (etika).<sup>25</sup> Pengajaran tentang materi-materi agama Islam tersebut selama ini diberikan dengan baik, artinya peserta didik tidak hanya fokus pada pemahaman teks-teks keagamaan *an sich*, namun mereka juga didorong untuk mampu menyesuaikan pemahamannya dengan kondisi sosio-historis Islam yang ada di Indonesia sehingga menjadikan lulusan pesantren berwajah etis dan berwawasan moderat. Namun akhir-akhir ini terdapat beberapa pesantren yang dalam pengajarannya tidak menghiraukan realitas kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sehingga lulusannya cenderung bersikap radikal akibat dari pemahaman keagamaannya. Maka dari sini perlu adanya pengembangan kurikulum pesantren terutama mengenai pembelajaran etika Islam secara mendalam sehingga mampu menangkap nilai-nilai moderasi di dalam etika Islam.

Dalam teori pengembangan kurikulum terdapat beberapa macam pendekatan. Disini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan bidang studi dan pendekatan rekonstruksionisme.<sup>26</sup> Pendekatan bidang studi menfokuskan mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulumnya sehingga mengutamakan pada penguasaan bahan dalam disiplin ilmu tertentu. Sedangkan pendekatan rekonstruksionisme atau disebut juga pendekatan rekonstruksi sosial mengutamakan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang penting untuk segera diperbaiki, misalnya terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, konflik dan perdamaian dan lain-lain, sehingga dalam pembelajarannya mengutamakan pemecahan masalah (*problem solving*) dengan berbagai disiplin ilmu.

Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum etika Islam dapat melalui tahap-tahap berikut ini:<sup>27</sup>

### **I. Melakukan kajian kebutuhan (*needs assessment*)**

Kurikulum yang hendak dikembangkan terkait dengan etika Islam. Aspek ini penting untuk dipelajari secara luas dan mendalam sebab pemahaman santri

<sup>25</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), 19.

<sup>26</sup> Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 83.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 79.

terhadap aspek yang lain, mencakup akidah (keimanan) dan syariah (ibadah) perlu dibarengi dengan penanaman etika yang mendalam sehingga santri benar-benar memahami realitas masyarakat Islam di Indonesia sehingga mampu menyesuaikan pandangannya sesuai dengan wajah Islam Indonesia. Selama ini Islam radikal cenderung memaksakan keyakinan dan penerapan hukum agama sesuai yang dipahaminya tanpa menghiraukan kondisi sosio-historis masyarakat yang ada sehingga sering terjadi konflik antar kelompok dan golongan yang menyebabkan renggangnya kerukunan dalam beragama. Disinilah pentingnya pendalaman etika Islam sehingga mampu memahami nilai-nilai moderasi yang ada di dalamnya yang sesuai dengan wajah Islam Indonesia.

## 2. Menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan

Pelajaran etika Islam biasanya tercakup dalam mata pelajaran akhlak. Disini pesantren harus mampu memilih dan memilah antara buku-buku etika yang mengarahkan santri untuk memahami etika Islam yang berwawasan moderat, sebab beberapa penelitian yang ada mengungkap adanya pembelajaran etika yang mengarahkan santri menjadi radikal.<sup>28</sup> Seharusnya materi etika Islam yang diberikan sebagaimana yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren yang berhaluan moderat, seperti *taisīr al-khālaq*, *waṣāya*, *bidāyat al-hidāyah*, *ihyā' ulūm al-dīn* dan lain-lain.<sup>29</sup>

Namun menurut penulis materi-materi tentang etika Islam tersebut masih perlu didalami lagi dalam kitab-kitab etika lain yang sementara ini juga jarang dikaji di pondok-pondok pesantren yang ada, misalnya: *Tahdhīb al-Akhlāq* karya Maskawaih, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl* karya Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Akhlāq fi al-Islām: Baina al-Nazriyyah wa al-Taṭbīq* karya Mahfudz Ali 'Azm, *al-Akhlāq 'inda al-Ghazālī* karya Zaki Mubarak, dan *Kitāb al-Akhlāq* karya M. Amin. Kitab-kitab etika tersebut ditulis oleh para ulama dan pakar etika Islam klasik dan kontemporer. Pemahaman yang mendalam tentang etika Islam dalam referensi-referensi di atas akan mengkonstruksi pemahaman seseorang tentang bangunan etika Islam secara utuh sehingga bisa memahami sisi moderasi yang ada di dalamnya.

## 3. Merumuskan tujuan pembelajaran

Adapun tujuan dari pendalaman materi etika Islam melalui kitab-kitab di atas adalah membentuk pemahaman santri yang mendalam dan menyeluruh tentang etika Islam sehingga mampu berfikir dan bertindak dari pemahaman keagamaannya sesuai dengan kondisi sosio-historis masyarakat yang ada. Dari situ maka akan

<sup>28</sup> Penelitian Abdul Munif mengungkap buku-buku bernuansa radikal telah diajarkan di lembaga pendidikan khususnya pesantren. Diantara judul buku-bukunya yaitu: *al-nihāyah wa al-khulāṣah*, rambu-rambu *ṭā'ifah mansūrah*, *hādihā bayan lil al-nās: al-irhābu min al-islām*, Tiada Khilafah Tanpa Tauhid dan Jihad, Cara Tepat Untuk Mati Syahid, Petunjuk Praktis Menjadi Mujahid dan lain-lain. Lihat Abdul Munif, "Buku Jihad Terjemahan dari Bahasa Arab dan Potensi Radikalisme Beragama di Lembaga Pendidikan" *Jurnal Cendekia* Vol. 15 No. 2 Juli-Desember 2017 (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 179.

<sup>29</sup> Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 236.



menjadikan santri berwawasan moderat yang mempunyai karakter humanis, toleran dan juga inklusif yang sesuai dengan wajah Islam Indonesia yang *rahmat lil al-'ālamīn*.

#### 4. Menentukan strategi belajar mengajar

Strategi belajar mengajar yang digunakan bisa menggunakan beberapa bentuk sebagaimana yang khas dilakukan di pesantren, misalnya sistem klasikal, sorogan, bandongan dan musyawarah.<sup>30</sup> Penggunaan sistem pembelajaran tersebut biasanya menyesuaikan jenis pesantren, misalnya pesantren salafiyah, khalafiyah dan kombinasi.<sup>31</sup> Untuk kitab-kitab etika Islam yang pembahasannya ringkas maka bisa menggunakan sistem klasikal atau sorogan sehingga bisa diselesaikan dengan target waktu tertentu. Sedangkan kitab-kitab etika yang berupa kitab-kitab induk maka bisa dengan sistem bandongan dan musyawarah. Dalam sistem bandongan biasanya tidak ditentukan lama pembelajarannya, sebab disini kiai atau guru menjadi sentral dalam pembelajarannya. Dalam sistem ini juga membutuhkan interpretasi dari guru mengenai teks yang dibaca sehingga membutuhkan kemampuan guru yang mumpuni, baik dalam aspek pemahaman bahasa dan juga pemahamannya mengenai kondisi sosio-historis masyarakatnya sehingga tepat dalam memaknai realitas.

Sedangkan sistem musyawarah juga penting untuk dilakukan untuk mendalami kitab-kitab induk, sekaligus menghadirkan problem-problem yang terjadi di masyarakat sehingga mampu memberikan solusi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada. Dalam sistem ini juga membutuhkan kemampuan disiplin ilmu yang lain, misalnya ilmu gramatikal arab dan juga ushul fiqh untuk memutuskan sebuah hukum. Dari beberapa sistem pembelajaran di atas menawarkan interaksi yang seimbang antara guru dan murid. Dalam sistem klasikal dan bandongan berpusat pada guru (*teacher centered*), sedangkan sistem sorogan dan musyawarah berpusat pada murid (*student centered*). Dari sistem ini diperoleh aspek demokratis, toleran, fleksibel dan dinamis dalam pendidikan sehingga tidak ada unsur pemaksaan yang mengarahkan pada pemahaman yang kaku dan jumud.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya relevansi antara pendidikan etika Islam dan visi moderasi. Nilai-nilai moderasi dapat diperoleh dari pemahaman yang mendalam terkait dengan etika Islam sehingga seseorang mampu berfikir dan bertindak yang senantiasa mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah* dan mempertimbangkan *ummahāt al-faḍāil* dalam ruang-ruang aktualisasinya, yang terdiri dari *tadbīr al-naḥs*, *tadbīr al-manzil*, dan *tadbīr al-mudūn*.

Sedangkan tawaran model pendidikan etika Islam di pondok pesantren bisa dilakukan dengan merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum etikanya dengan pendekatan bidang studi dan rekonstruksionisme. Dari pengajaran etika Islam yang

<sup>30</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Sepan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2015), 53.

<sup>31</sup> Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, 25.

mendalam tersebut diharapkan lulusan pesantren mampu menangkap sisi-sisi moderasi yang ada di dalamnya sehingga menjadi sosok yang berwawasan moderat yang mempunyai karakter humanis, toleran, inklusif sesuai dengan wajah Islam Indonesia yang *rahmat lil 'ālamīn*. []

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Azm, Mahfudz Ali. *al-Akhlāq fi al-Islām: Baina al-Nazriyyah wa al-Taṭbīq*. Mesir: Darul Hidayah, 1986.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdurrohman, Asep. “Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No 1, Maret 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Madinah: al-Jami'ah al-Islāmiyyah Kulliyah al-Syari'ah, tt.
- Al-Jabiri, M. Abid. *al-'Aqlu al-'Akhlāqi al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirosah al-Wihdah al-Arabiyyah, 2001.
- Al-Jabiri, M. Abid. *Madkhal ilā Falsafati al-'Ulūm*. Beirut: Markaz Dirōsah al-Wihdah al-Arabiyyah, 2002.
- Anwar, Ali. *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Badrutaman, Nurul. “Dakwah Islam di Tengah Globalisasi: Pemikiran dan Kontribusi Tarmizi Taher”, dalam Hery Sucipto (ed), *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara Jilid 1*. Tangerang: Pustaka Afid, 2015.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Sepan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Fuad, Mahsun. “Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris” dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- M. Abou El-Fadl, Khaled. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- M. Hanafi, Muchlis. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013.
- Maskawaih. *Tahdhīb al-Akhlāq*. Mesir: Maṭba'ah Ṣhābih, tt.
- Masyhud, Sulthon dan Moh. Khusnuridho. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Mubarok, Zaki. *al-Akhlāq 'inda al-Ghazālī*. Beirut: Dar al-Jail, 1924.





- Muhammad, Husein. *Pluralisme Gus Dur: Gagasan Para Sufi* (didownload dari [www.pustakaaswaja.web.id](http://www.pustakaaswaja.web.id))
- Munif, Abdul. “Buku Jihad Terjemahan dari Bahasa Arab dan Potensi Radikalisme Beragama di Lembaga Pendidikan” *Jurnal Cendekia* Vol. 15 No. 2 Juli-Desember 2017, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Najib Burhani, Ahmad. “*Al-Tawasut Wa Al-I’tidāl: The NU and Moderatism In Indonesian Islam*”, *Asian Journal of Social Science*, vol 40, 2012.
- Runes, Dagobert D. Ed., *Dictionary of Philosophy*. New Jersey: LittleField, Adam & Co, 1971.
- Shaleh, Badrus. *Budaya Damai dalam Komunitas Pesantren*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1995.

